

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI – PERUBAHAN KEDUA

2025

PERWAL NOMOR 22 BD 2025/NO 25, 5 HLM

PERUBAHAN KEDUA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, perlu disesuaikan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi perubahan pada Pasal 14 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya

- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 17 November 2025.